



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 63/HK.06-4-Kpt/61/Prov/XII/2019

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212-PKE-DKPP/VIII/2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 212-PKE-DKPP/VIII/2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);  
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

Memperhatikan:...

Memperhatikan : 1. Putusan Nomor 212-PKE-DKPP/VIII/2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;  
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 35/HK.06-4-BA/61/Prov/XII/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 212-PKE-DKPP/VIII/2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212-PKE-DKPP/VIII/2019.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

KEDUA : Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa:

**MEREHABILITASI** masing-masing Nama Baik Teradu I Herkulanus Yacobus (Ketua merangkap Anggota), Teradu II Reni Yuliati (Anggota), Teradu III Mikael (Anggota), Teradu IV Lisanto (Anggota) dan Teradu V M. Tarmizi (Anggota) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Deni Trisna Dyah